BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 18 April 2019

Nomor : 549/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Sifat : Segera
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
di –
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal (456) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tentang tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS;

Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan Pengawasan Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) 05 Kelurhn Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 bertempat di Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya terdapat 3 Orang Warga Negara Indonesia yang telah di berikan Hak Pilih oleh KPPS. Bahwa 3 orang Warga Negara Indonesia yang menggunakan Hak Suara di TPS tersebut diatas tidak memiliki KTP-EL sesuai alamat TPS tempat menggunakan hak pilih, serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Scanned by CamScanner

Berdasarakan hal tersebut Bawaslu Kota Serang menduga ada perilaku yang dilakukan oleh Anggota KPPS tersebut melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur diatas. Untuk itu, agar menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu Kota Serang Merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik kepada KPPS 05 Kel. Cipocok Jaya Kec.Cipocok Jaya Kota Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

Wassalammualaikum Wr.Wb

BAWASLU KOTA SERANG

KETUA,

FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip

Scanned by CamScanner